

**STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN**  
**Rekomendasi Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
2	Persyaratan	1. Foto Copy KK 2. Surat Keterangan Izin Usaha dari Lurah 3. Contoh Label Pangan 4. No.HP 5. Mengisi Formulir yang telah disediakan 6. Mengisi Lembar Pre Test yang Telah Disediakan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             Pemohon --&gt; DPM-PTSP             DPM-PTSP --&gt; Lengkap{Lengkap}             Lengkap --&gt; Dinkes[Dinkes Kota Solok]             Dinkes --&gt; Disposisi[Disposisi Kadis]             Disposisi --&gt; Tim[Tim Perizinan]             Tim --&gt; Kunj{Kunj Lapangan}             Kunj --&gt; Rekomendasi[Rekomendasi]             Rekomendasi --&gt; DPM-PTSP             DPM-PTSP --&gt; Pemohon           </pre>
4	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
5	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (Tujuh hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap/ Setelah Pemeriksaan Lapangan dan Tidak Ada Lagi Permasalahan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Jl.Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok (0755) 22517